

## SATGAS WASPADA INVESTASI

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum  
Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan  
Investasi



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN



BANK INDONESIA  
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



SP-05/VII/SWI/2018

### SIARAN PERS

#### **SATGAS WASPADA INVESTASI IMBAU MASYARAKAT WASPADAI FINTECH PEER TO PEER LENDING TIDAK BERIZIN**

Jakarta, 27 Juli 2018. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi kembali mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran kegiatan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech peer to peer lending*) tanpa izin OJK.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing, mengatakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, penyelenggara *peer to peer lending* wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

“Namun Satgas Waspada Investasi menemukan 227 entitas yang melakukan kegiatan usaha *peer to peer lending* tidak terdaftar atau tidak memiliki izin usaha dalam penawaran produk *fintech peer to peer lending* sehingga berpotensi merugikan masyarakat,” kata Tongam.

Menurutnya, Satgas Waspada Investasi telah memanggil entitas tersebut dan meminta seluruh entitas yang tidak terdaftar untuk:

1. Menghentikan kegiatan *peer to peer lending*
2. Menghapus semua aplikasi penawaran pinjam meminjam uang
3. Menyelesaikan segala kewajiban kepada pengguna
4. Segera mengajukan pendaftaran ke OJK

Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat secara berkesinambungan, Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan dengan entitas yang tidak berizin tersebut karena tidak berada di bawah pengawasan OJK dan berpotensi merugikan masyarakat.

“Kami akan rutin menyampaikan informasi perusahaan *fintech peer to peer lending* yang tidak berizin. Selain itu peran serta masyarakat sangat diperlukan, terutama untuk tidak menjadi peserta kegiatan entitas tak berizin tersebut,” katanya.

Informasi mengenai daftar entitas *fintech peer to peer lending* yang terdaftar atau memiliki izin dari OJK dapat diakses melalui [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

Jika menemukan tawaran *fintech peer to peer lending* yang mencurigakan, masyarakat dapat melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157, email [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id) atau [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id).

\*\*\*

## SATGAS WASPADA INVESTASI

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum  
Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan  
Investasi



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN



BANK INDONESIA  
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



Informasi lebih lanjut:

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing.

Telp: 021-29600000, Email: [tongam.tobing@ojk.go.id](mailto:tongam.tobing@ojk.go.id) / website: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)